

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana yang merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana yang membuat POLRI memiliki tugas yang spesifik dibandingkan tugas sub sistem peradilan pidana lainnya. Wewenang yang diberikan oleh UU No. 8 tahun 1981 dan UU No. 2 tahun 2002 menegaskan bahwa fungsi dan wewenang POLRI adalah berkenaan dengan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan itu, POLRI diberikan kewenangan untuk melakukan sejumlah upaya paksa seperti penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan kewenangan lain menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena selain bertugas menegakan hukum, POLRI juga bertugas menegakan dan melindungi HAM. Namun dalam tugasnya POLRI di lapangan masih banyak melakukan pelanggaran HAM. ini terbukti masih banyaknya fakta di lapangan bahwa POLRI masih bersifat arogan sehingga tidak memperhatikan HAM, arena kurang profesional dalam bertindak, sehingga tidak menyadari bahwa POLRI itu posisi di lapangan adalah sebagai pelindung masyarakat. Sifat arogan POLRI masih terlihat pada fakta di lapangan misalnya dalam menanggulangi kerusuhan di berbagai tempat di Indonesia masih terjadi pemukulan dan atau

saling pukul dengan massa, terjadinya penyiksaan terhadap tersangka dengan alasan demi mendapatkan bukti. Ini terbukti berarti selama ini penegakan hukum oleh POLRI belum sesuai dengan kaidah HAM.

2. Perlindungan hak asasi manusia karena selain tugas tersangka di dalam proses penyidikan dan penyelidikan oleh POLRI telah dijamin oleh undang-undang, baik UU No. 8 tahun 1981 maupun UU No. 2 tahun 2002 serta konvensi *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ESCR covenant)* dan *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah di ratifikasi oleh Indonesia. Bentuk perlindungan terhadap tersangka dalam proses penyidikan tampak dalam 10 asas yang merupakan penghormatan terhadap HAM. Namun demikian, walaupun hukum positif nasional pada dasarnya telah memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak-hak asasi manusia, masih terdapat kelemahan di dalam penegakannya di dalam praktek, POLRI sebagai penegak hukum dan pelindung HAM, pada penegakan hukum masih mengalami kendala yaitu dari faktor sumber daya manusianya yang belum menyadari diri sebagai anggota POLRI dalam hal pemahaman terhadap hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas, kurangnya sarana dan fasilitas sehingga mengalami keterlambatan dalam penanganan tindak pidana. Adanya diskresi dalam penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara penuh atau. Aparat penegak hukum dibatasi tingkat kemampuan atau profesionalitas maupun terbatasnya biaya, SDM, sarana dan prasarana yang menjadi hambatan dan kendala penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga yang ada Actual Enforcement, yaitu pengaktualisasian

peraturan perundang-undangan sesuai dengan atau situasi di lapangan. Bagaimana penegakan hukum tanpa adanya kekerasan, bagaimana dalam penegakan hukum agar tidak melanggar HAM, sedangkan demi tegaknya hukum POLRI tidak mungkin tidak melanggar HAM, karena demi tegaknya hukum secara tak langsung akan melanggar HAM lainnya.

B. Saran

Untuk mengatasi masih terdapatnya pelanggaran HAM dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh POLRI maka penulis menyarankan

1. Dalam rangka mewujudkan citra polisi sebagai penegak hukum yang juga melindungi dan menegakkan HAM, perlu kiranya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan berupa penyelenggaraan pendidikan hak asasi manusia bagi anggota POLRI
2. Dalam rangka pelaksanaan peningkatan pengetahuan itu, perlu disediakan anggaran dana yang memadai, sehingga pendidikan yang dilakukan dapat lebih mencapai sasaran.
3. Dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM tersebut, di lapangan POLRI harus memposisikan diri sebagai pelindung bukan musuh untuk masyarakat.